

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

1. Ruas Jalan tol Palimanan – Kanci merupakan ruas jalan tol sepanjang 26,3 Kilometer dengan tipe jalan 4 lajur dan 2 jalur yang dibagi oleh median. Berdasarkan hasil inspeksi keselamatan jalan yang dilakukan pada kondisi umum ruas jalan, alinyemen jalan, simpang susun, tempat istirahat, fasilitas perlengkapan jalan dan perkerasan jalan didapatkan pada lokasi-lokasi masih membutuhkan pagar pengaman (guard rail) belum dilengkapi dan terdapat guard rail dengan ketinggian yang tidak rata.
2. Kinerja lalu lintas jalan tol Palimanan – Kanci secara umum kondisi sudah baik dan sudah sesuai dengan kriteria aturan pada standar geometri jalan bebas hambatan untuk jalan tol menurut Bina marga 2009.
3. Program penanganan kecelakaan lalu lintas di jalan tol Palimanan – Kanci, khususnya untuk korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan, dilakukan dengan menempatkan 3 tim patroli jalan raya, 1 unit ambulance, 1 tim rescue, 1 unit water tank dan 3 kendaraan Derek yang stand by on call 24 jam. Dengan metode tersebut, rata-rata response time ambulance adalah 7-15 menit tergantung lokasi kecelakaan dan lokasi rumah sakit rujukannya.
4. Hasil inspeksi dan identifikasi lokasi rawan kecelakaan menemukan 3 titik lokasi rawan kecelakaan dan 3 titik lokasi tersebut merupakan bagian lurus jalan yang berpotensi menyebabkan kelelahan pengemudi, terutama bagi kendaraan yang melaju dengan kecepatan 60km/jam, yaitu di KM 190 s.d 191 Jalur B, KM 200 s.d 201 Jalur A dan KM 200 s.d 201 Jalur B.
5. Berdasarkan hasil dari penghitungan kecepatan rata rata kendaraan golongan 3, 4 dan 5 kurang dari minimal batas kecepatan yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena banyaknya truk yang Over Dimensi Over Loading (ODOL) yang menyebabkan

terjadinya kecelakaan tabrak depan belakang karena adanya perbedaan kecepatan antara kendaraan didepan.

6. Tingkat kecelakaan dan tingkat fatalitas per 100 JPKP di ruas jalan tol Palikanci sebesar 7,44 dan 1,66 dimana batas maksimum yang ditetapkan untuk jalan tol yaitu 8,72 untuk tingkat kecelakaan dan 2,38 untuk tingkat fatalitas, maka ruas jalan tol Palikanci masih dibawah batas maksimum berarti ruas jalan tol Palikanci termasuk dalam kategori aman.

## **V.2 Saran**

1. Pemasangan Profil Marking pada bagian marka sisi jalan agar dapat memberi tahu pengguna jalan bahwa akan keluar badan jalan jika melewati Profil Marking tersebut.
2. Sosialisasi kepada pengguna jalan untuk memberi wawasan terkait fungsi rambu dan bagaimana cara berkendara yang baik.
3. Memasang Road Stud pada bagian bahu jalan untuk memantulkan cahaya pada malam hari agar pengendara mudah melihat batas antar lajur dan bahu luar maupun dalam.
4. Pemasangan Speed Camera yang berguna untuk mengetahui kecepatan pada setiap kendaraan yang melintas di Jalan Tol.
5. Pemasangan Lampu Strobo yang berfungsi untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan agar waspada.
6. Penempatan Guadrill pada bagian sisi jalan untuk meminimalisir tingkat kecelakaan dan fatalitas, dikarenakan pada beberapa sisi jalan masih belum terdapat penghalang dibagian sisi jalan.
7. Melakukan operasi ODOL (Over Load Over Dimension) untuk mengurangi adanya truk yang melebihi muatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Dekade Aksi Keselamatan Jalan 2011 - 2020. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 - 2035. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. (1994). *Keputusan Menteri Perhubungan No 3 tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri No 13 tahun 2014 tentang Rambu*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri No 34 tahun 2014 tentang Marka Jalan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Kementerian Perhubungan. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan No 26 tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2007). *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No 370 tahun 2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol yang Sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol pada Beberapa*

- Ruas Jalan Tol*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2010). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2011). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 19 tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2014). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 16 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga. (1996). *Perencanaan Teknik Lansekap Jalan*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga.
- Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga. (2009). *Geometri Jalan Bebas Hambatan untuk Jalan Tol*. Jakarta: Departemen Pekerjaan Umum Bina Marga.
- Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah. 2004. *Fasilitas Pengendali Kecepatan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Prasarana Wilayah.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. (2001). *Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No 354 tahun 2001 tentang Kegiatan Operasi Jalan Tol*. Jakarta: Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.
- Pusdiklat Perhubungan Darat. 1998. *Pencegahan dan Penanganan Kecelakaan*. Direktorat Bina Sistem Lalu lintas dan Angkutan Kota, Denpasar
- Pignataro, L.J.(1973), *Traffic Engineering: Theory and Practice*, Prantice Hall Int., Englewood Cliffs, N.J.

- Soemitro, Ria Asih Aryani. 2005. Accident Analysis Assessment to The Accident Influence Factors On Traffic Safety Improvement (Case: Palangka Raya -Tangkiling National Road). Proceedings of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 5, pp. 2091 – 2105.
- Dedi, Supriadi, 1998, Mengangkat Citra dan Martabat Guru, Yogyakarta: Adi Cita Karya Nusa